



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan memajukan kesejahteraan masyarakat Kelurahan, perlu dilakukan pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- b. bahwa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di Kabupaten Gresik, diperlukan kebijakan yang dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat di Kelurahan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disebut LKK adalah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, pemberdayaan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Kelurahan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. partisipasi;
- b. swakelola;
- c. swadaya;
- d. gotong royong;
- e. keterpaduan;
- f. transparansi;

- g. keadilan sosial;
- h. akuntabilitas; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 3

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bertujuan untuk:

- a. menciptakan mekanisme pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan secara efektif dan efisien;
- b. mewujudkan masyarakat Kelurahan yang mandiri dan berdaya saing;
- c. mengoptimalkan peran pemerintah daerah sebagai stimulator, fasilitator, dan mediator pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
- d. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB IV

PERENCANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan disusun sebagai:

- a. penentuan skala prioritas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
- c. instrumen pembinaan dan pengendalian bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan, dan pengembangan potensi lokal Kelurahan.
- (2) Proses penyusunan perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan masyarakat Kelurahan.
- (3) Penyusunan perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengacu pada kebutuhan pelayanan sosial dasar dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas masyarakat Kelurahan.
- (4) Penyusunan perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Penyusunan Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan dengan menyelaraskan rumusan arah kebijakan pembangunan Kelurahan dengan kebijakan pembangunan daerah melalui penyusunan data rencana pembangunan Kelurahan.

- (2) Data rencana pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. sasaran;
 - b. kondisi obyektif Kelurahan;
 - c. permasalahan dan solusi pencapaian sasaran;
 - d. potensi dan sumber daya;
 - e. kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana;
 - f. kebutuhan pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. rancangan kegiatan.
- (3) Rumusan data rencana pembangunan yang telah disusun dan dianalisa, selanjutnya diolah dengan data usulan partisipatoris masyarakat Kelurahan untuk digunakan sebagai pedoman penetapan rencana kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Usulan perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan secara berjenjang.
- (2) Perencanaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan:
- a. pengusulan rencana kegiatan partisipatoris tingkat Rukun Warga oleh ketua Rukun Warga bersama LKK yang lain;
 - b. sinkronisasi perencanaan tingkat Kelurahan; dan
 - c. sinkronisasi perencanaan tingkat Kecamatan.

Pasal 9

Perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditentukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 disusun dalam dokumen perencanaan oleh Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Bupati kepada Camat dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penambahan dan/atau Perubahan

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan LKK.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk berita acara.

BAB V

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Pasal 13

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terdiri atas:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 15

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. jaringan air minum;
- b. drainase dan selokan;
- c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
- d. sumur resapan;
- e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa kebakaran portabel;
- h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
- i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

Pasal 16

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. jalan pemukiman;
- b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
- c. sarana prasarana transportasi lainnya.

Pasal 17

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
- b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
- c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

Pasal 18

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. taman bacaan masyarakat;
- b. bangunan pendidikan anak usia dini;
- c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
- d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;

- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro;
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 20

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. keluarga berencana;
- c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
- d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

Pasal 21

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
- c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 22

Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
- b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro.

Pasal 23

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
- b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 24

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
- c. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya.

Pasal 25

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dapat bersumber dari dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:
- a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan anggaran; dan
 - c. penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Alokasi anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit sama dengan dana desa terendah yang diterima oleh desa di daerah ditambah bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk PPK unit kerja dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Camat melalui BUD.
- (4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Bupati dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dapat melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan secara swakelola dengan:
 - a. mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Kelurahan; dan
 - b. mendayagunakan penyediaan jasa/barang yang bersifat lokal.

- (2) Dalam hal swakelola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan barang dan jasa pihak ketiga, pemerintah Kelurahan dapat melakukan belanja melalui penyedia barang dan jasa.
- (3) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada tata cara pengadaan Barang/Jasa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (4) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan penambahan pada alokasi untuk kegiatan Tahun Anggaran selanjutnya

Pasal 38

- (1) PPK unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek;
 - c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti format yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilakukan dalam bentuk Reviu, Monitoring, Evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Sekretaris Daerah berwenang dan bertanggungjawab mengoordinasikan penyusunan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Agustus 2024
BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 22 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
157-4/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

I. UMUM

Kelurahan merupakan bagian wilayah dari Kecamatan dan sebagai perangkat Kecamatan. Kewenangannya tidak hanya sebatas pelaksanaan administratif kegiatan pemerintahan lingkup Kelurahan. Kelurahan memiliki kewenangan lebih luas dari hanya pelaksana administratif pemerintahan, di wilayah Kecamatan, kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan Kelurahan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat tersebut membutuhkan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian serta pendanaan. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat tersebut membutuhkan pengaturan baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

Pengaturan tentang pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diharapkan dapat menjadi pedoman acuan bagi Pemerintah Daerah dan struktur dibawahnya, yakni Kecamatan dan Kelurahan. Pengaturan tentang pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat Kelurahan tersebut untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan lebih efektif dan efisien.

Untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat Kelurahan di Kabupaten Gresik tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. perencanaan program pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- b. bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- c. pendanaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Dengan demikian, dalam rangka memberikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah memeransertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik sebagai pengelola, pemanfaat, pengawas dan pelestari pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas swakelola” bahwa setiap pembangunan di desa dan Kelurahan dilakukan sendiri oleh masyarakat desa dan Kelurahan mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas swadaya” adalah pengembangan program pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal yang merupakan milik bersama masyarakat serta pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program pemberdayaan masyarakat dikembangkan secara utuh dan menyeluruh serta dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran masyarakat, pemerintah dan pemeran pembangunan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah semua informasi dan kegiatan pembangunan dikelola secara terbuka oleh masyarakat sehingga kontrol masyarakat dapat terwujud dan mendorong lahirnya partisipasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa dan Kelurahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan lainnya guna menunjang keberlangsungan hidup masyarakat desa dan Kelurahan secara layak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan program pemberdayaan masyarakat harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral, teknis dan administratif kepada publik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pengelolaan program pemberdayaan masyarakat harus mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat secara terus menerus.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) terdiri dari: (a) Rukun Tetangga; (b) Rukun Warga; (c) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; (d) Karang Taruna; (e) Pos Pelayanan Terpadu; dan (f) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. LKK tersebut dapat bertambah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas